



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor:237/Pid.B/2014/PN.Mgl

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

-----Pengadilan Negeri Menggala, yang telah memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap	: SUMARDI Als MANSYUR Bin BUSROH MANAF;
Tempat lahir	: Karta;
Umur/tanggal lahir	: 24 tahun/ 02 Maret 1990;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Kampung Karta Rt.04, Rw.04, Kelurahan Karta, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Pegawai Honorer;

-----Terdakwa ditahan sejak tanggal 29 April 2014 sampai dengan sekarang;

-----Terdakwa didampingi oleh Pensehat Hukum;

-----**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

-----Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

-----Telah mendengar keterangan saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan;

-----Telah memperhatikan barang-barang bukti yang di ajukan dalam persidangan;

-----Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum tertanggal 03 September 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

²
putusan.mahkamahagung.go.id

No.Reg.Perk:PDM-83/MGL/07/2014, yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa SUMARDI Als MANSYUR Bin BUSROH MANAF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai, persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, tanpa izin yang wajib dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 dalam surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana Terhadap terdakwa SUMARDI Als MANSYUR Bin BUSROH MANAF dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan Revolver laras pendek warna hitam dan bergagang kayu warna cokelat;
 - 1 (satu) butir Amunisi/ Peluru caliber 9 (sembilan) Mm;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi menyampaikan permohonan secara lisan, agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa dengan mengemukakan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

-----Menimbang, bahwa menanggapi permohonan dari terdakwa tersebut Jaksa / Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

³
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan ke persidangan dalam perkara ini atas dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara:PDM-83/MGL/07/2014, tertanggal 17 Juli 2014 yang berbunyi sebagai berikut:

D A K W A A N

-----Bahwa terdakwa SUMARDI Als MANSYUR Bin BUSROH MANAF pada hari Senin tanggal 28 April 2014 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2014, bertempat di Pasar Panaragan Jaya, Kelurahan Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Menggala "yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Berawal pada hari Senin tanggal 28 April 2014 sekira pukul 16.00 Wib saksi KIRMAN Bin H. ALAMSYAH yang saat itu sedang dalam perjalanan pulang menuju Kampung Brebes, Kelurahan Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, disaat saksi KIRMAN melintas di Pasar Panaragan Jaya, Kelurahan Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, saksi KIRMAN melihat ada keributan, kemudian saksi JONIADI SAPUTRA Bin MURSALIN memberitahukan kepada saksi KIRMAN bahwa terdakwa SUMARDI Als MANSYUR Bin BUSROH MANAF membawa senjata api, mendengar informasi tersebut lalu saksi KIRMAN melakukan tembakan peringatan agar supaya terdakwa SUMARDI tidak pergi atau melarikan diri, tetapi terdakwa tetap pergi melarikan diri ke arah Pasar Bandar Jaya, melihat terdakwa SUMARDI pergi melarikan diri lalu saksi KIRMAN mengejar terdakwa SUMARDI dan akhirnya terdakwa SUMARDI pun tertangkap oleh saksi KIRMAN dibelakang Pasar Panaragan Jaya, lalu saksipun langsung melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa SUMARDI, dan saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

⁴
putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi KIRMAN menemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver warna hitam yang berisikan 1 (satu) butir peluru di pinggang bagian depan tepatnya dibawah perut terdakwa, lalu saksi KIRMAN membawa terdakwa SUMARDI beserta barang bukti ke Kantor Polisi;

-----Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:1081/BSF/2014 pada hari Senin tanggal 02 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Der. BAMBANG PRIYO WARDHONO, R. ARIEF HARTAWAN, ST. Serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Ir. ULUNG KANJAYA, M.Met., bahwa barang bukti berupa:

Barang bukti yang diterima berupa:

- 1 (satu) pucuk senpi genggam jenis revolver, yang selanjutnya disebut barang bukti (SAB);
- 1 (satu) butir peluru kaliber 9 mm, yang selanjutnya disebut peluru bukti (PB);

Dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, terhadap barang bukti tersebut diatas diperoleh hasil bahwa:

- Barang bukti tersebut (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (Home Made) jenis Revolver kaliber 9 (sembilan) mm, masih dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak;
- Barang bukti tersebut (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 9 (sembilan) mm, PB yang diuji aktif dan dapat meledak;

-----Bahwa terdakwa SUMARDI Als MANSYUR Bin BUSROH MANAF dalam kepemilikan 1 (satu) pucuk senpi genggam jenis revolver dan 1 (satu) butir peluru kaliber 9 mm tersebut, tidak memiliki izin atau Dokumen Resmi dari pihak berwenang dan tidak sesuai dengan profesinya;

-----Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951;

-----Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

⁵
putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi sebagaimana di atur dalam pasal 156 KUHP;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama :

1. Saksi KIRMAN Bin ALAMSYAH;
2. Saksi ANDRIAN HARI S. Bin GUNTUR S. (alm);

1. Saksi KIRMAN Bin ALAMSYAH, yang pada pokoknya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa, sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa karena membawa senjata api rakitan;
- Bahwa, kejadian pada hari Senin tanggal 28 April 2014 sekira pukul 16.00 Wib saksi berada di Kampung Brebes, Kelurahan Panaragan Jaya, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa, saksi dalam perjalanan pulang ke rumah melihat ada keributan kemudian Sdr. Djoni mendatangi saksi mengatakan bahwa terdakwa membawa pistol lalu saksi datang dan membuang tembakan peringatan, kemudian terdakwa melarikan diri;
- Bahwa, kemudian saksi mengejar terdakwa dan mendapatkan terdakwa di belakang Pasar Panaragan Jaya, lalu saksi melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa kemudian saksi menemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna hitam berikut amunisinya sebanyak 1 (satu) butir didalam pinggang terdakwa;
- Bahwa, kemudian terdakwa menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa memiliki izin senjata api tersebut dan terdakwa mengakui tidak memiliki izin;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apa penyebab keributan tersebut;
- Bahwa, terdakwa belum sempat menggunakan senjata api tersebut;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi ANDRIAN HARI S. Bin GUNTUR S. (alm), yang pada pokoknya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa, saksi pada waktu kejadian tersebut diatas saksi berada di Kampung Tirta Kencana melakukan penjagaan di Gudang KPU, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut setelah ditelpon dari saksi KIRMAN untuk memerintahkan saksi merapat ke Pasar Panaragan Jaya ada orang membawa pistol;
- Bahwa, setelah itu saksi langsung menuju ke tempat kejadian dan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver di pinggang terdakwa;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa SUMARDI Als MANSYUR Bin BUSROH MANAF yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 28 April 2014, sekira jam 16.00 Wib bertempat di Pasar panaragan Jaya, Kelurahan Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa terdakwa pada waktu kejadian tersebut diatas sedang ribut dengan orang yang tidak diketahui namanya, dan terdakwa mengeluarkan senjata api rakitan jenis revolver warna hitam berisi 1 (satu) butir pelurunya;
- Bahwa pada saat itu saksi mendengar saksi KIRMAN yang merupakan anggota polisi menembakkan senjata apinya ke udara, melihat hal tersebut terdakwa melarikan diri ke arah pasar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

⁷
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi KIRMAN bersama saksi ANDRIAN melakukan pengejaran dan terdakwa akhirnya tertangkap dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver warna hitam yang berisikan 1 (satu) butir peluru;
- Bahwa senjata api rakitan tersebut merupakan milik teman terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang membawa senjata api rakitan tersebut;

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperiksa barang bukti berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan Revolver laras pendek warna hitam dan bergagang kayu warna cokelat;
- 1 (satu) butir Amunisi/ Peluru caliber 9 (sembilan) Mm;

Barang bukti tersebut dikenal oleh saksi-saksi dan Terdakwa, serta telah disita sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan sebagai pendukung alat bukti;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk mempersingkat uraian Putusan ini harus dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari isi Putusan ini;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang-barang bukti yang di ajukan di persidangan maka di peroleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 28 April 2014, sekira jam 16.00 Wib bertempat di Pasar panaragan Jaya, Kelurahan Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
2. Bahwa terdakwa pada waktu kejadian tersebut diatas sedang ribut dengan orang yang tidak diketahui namanya, dan terdakwa mengeluarkan senjata api rakitan jenis revolver warna hitam berisi 1 (satu) butir pelurunya;
3. Bahwa pada saat itu saksi mendengar saksi KIRMAN yang merupakan anggota polisi menembakkan senjata apinya ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8
putusan.mahkamahagung.go.id

udara, melihat hal tersebut terdakwa melarikan diri ke arah pasar;

4. Bahwa saksi KIRMAN bersama saksi ANDRIAN melakukan pengejaran dan terdakwa akhirnya tertangkap dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver warna hitam yang berisikan 1 (satu) butir peluru;
5. Bahwa senjata api rakitan tersebut merupakan milik teman terdakwa;
6. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang membawa senjata api rakitan tersebut;
7. Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:1081/BSF/2014 pada hari Senin tanggal 02 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Der. BAMBANG PRIYO WARDHONO, R. ARIEF HARTAWAN, ST. Serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Ir. ULUNG KANJAYA, M.Met., bahwa barang bukti berupa:

Barang bukti yang diterima berupa:

- 1 (satu) pucuk senpi genggam jenis revolver, yang selanjutnya disebut barang bukti (SAB);
- 1 (satu) butir peluru kaliber 9 mm, yang selanjutnya disebut peluru bukti (PB);

Dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, terhadap barang bukti tersebut diatas diperoleh hasil bahwa:

Barang bukti tersebut (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (Home Made) jenis Revolver kaliber 9 (sembilan) mm, masih dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak;

Barang bukti tersebut (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 9 (sembilan) mm, PB yang diuji aktif dan dapat meledak;

-----Menimbang bahwa setelah Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta tersebut di atas, kini akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dalam fakta tersebut telah memenuhi atau tidak unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

⁹
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa pada pokoknya penuntut umum telah menyusun surat dakwaan secara *tunggal*, yakni :

Melanggar Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaannya secara *tunggal*, untuk itu Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut apakah sesuai dengan perbuatan terdakwa serta fakta-fakta hukum dipersidangan;

-----Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan *tunggal* Jaksa Penuntut Umum yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "barangsiapa":
2. Unsur "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai, persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan, dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Ad.1 Unsur "barangsiapa":

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah subjek hukum yaitu orang atau badan hukum selaku pemegang hak dan kewajiban dan dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi maupun keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi tersebut, bahwa terdakwa SUMARDI Als MANSYUR Bin BUSROH MANAF adalah orang yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan segala identitasnya, sehingga tidak terjadi *error in persona* dan ternyata dalam persidangan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

-----Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini hanya untuk mencocokkan identitas terdakwa apakah sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum agar tidak terjadi *error in persona*, jadi belum mengenai perbuatan yang dilakukan atau tidak dilakukannya karena hal tersebut akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;

-----Menimbang, bahwa telah dijelaskan dalam pertimbangan bahwa identitas terdakwa adalah sama dengan yang dimaksudkan dalam identitas surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona*;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*barangsiapa*" telah terbukti;

Ad.2 Unsur "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai, persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan, dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi maupun keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi tersebut, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 28 April 2014 sekira pukul 16.00 Wib saksi KIRMAN Bin H. ALAMSYAH yang saat itu sedang dalam perjalanan pulang menuju Kampung Brebes, Kelurahan Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, disaat saksi KIRMAN melintas di Pasar Panaragan Jaya, Kelurahan Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, saksi KIRMAN melihat ada keributan, kemudian saksi JONIADI SAPUTRA Bin MURSALIN memberitahukan kepada saksi KIRMAN bahwa terdakwa SUMARDI Als MANSYUR Bin BUSROH MANAF membawa senjata api, mendengar informasi tersebut lalu saksi KIRMAN melakukan tembakan peringatan agar supaya terdakwa SUMARDI tidak pergi atau melarikan diri, tetapi terdakwa tetap pergi melarikan diri ke arah Pasar Bandar Jaya, melihat terdakwa SUMARDI pergi melarikan diri lalu saksi KIRMAN mengejar terdakwa SUMARDI dan akhirnya terdakwa SUMARDI pun tertangkap oleh saksi KIRMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

¹¹
putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakang Pasar Panaragan Jaya, lalu saksipun langsung melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa SUMARDI, dan saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi KIRMAN menemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver warna hitam yang berisikan 1 (satu) butir peluru di pinggang bagian depan tepatnya dibawah perut terdakwa, lalu saksi KIRMAN membawa terdakwa SUMARDI beserta barang bukti ke Kantor Polisi;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:1081/BSF/2014 pada hari Senin tanggal 02 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Der. BAMBANG PRIYO WARDHONO, R. ARIEF HARTAWAN, ST. Serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Ir. ULUNG KANJAYA, M.Met., bahwa barang bukti berupa:

Barang bukti yang diterima berupa:

- 1 (satu) pucuk senpi genggam jenis revolver, yang selanjutnya disebut barang bukti (SAB);
- 1 (satu) butir peluru kaliber 9 mm, yang selanjutnya disebut peluru bukti (PB);

Dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, terhadap barang bukti tersebut diatas diperoleh hasil bahwa:

- Barang bukti tersebut (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (Home Made) jenis Revolver kaliber 9 (sembilan) mm, masih dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak;
- Barang bukti tersebut (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 9 (sembilan) mm, PB yang diuji aktif dan dapat meledak;

-----Menimbang, bahwa terdakwa SUMARDI Als MANSYUR Bin BUSROH MANAF dalam kepemilikan 1 (satu) pucuk senpi genggam jenis revolver dan 1 (satu) butir peluru kaliber 9 mm tersebut, tidak memiliki izin atau Dokumen Resmi dari pihak berwenang dan tidak sesuai dengan profesinya;

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

¹²
putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai, persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan, dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak telah terbukti;

-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa, menguasai senjata api beserta amunisinya tanpa izin";

-----Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf atau pembenar pidana sesuai dengan Pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHPidana, sehingga terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua dan harus dijatuhi pidana;

-----Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa meresahkan dan dapat membahayakan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
2. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah hanya untuk memberikan tujuan pembalasan dari negara terhadap warga negaranya, namun untuk dampak jera kepada terdakwa agar terdakwa tidak mengulangi melakukan tindak pidana kembali, serta memberikan pembinaan ketrampilan sebagai bekal untuk setelah keluar dari tahanan, serta pembinaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

¹³
putusan.mahkamahagung.go.id

rohani agar menginsyafi perbuatannya sehingga pada saat terdakwa kembali ke tengah-tengah masyarakat dapat berkumpul kembali dan melakukan perbuatan yang berguna bagi masyarakat ;

-----Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penangkapan yang sah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

-----Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah, serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka memerintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam rumah tahanan negara;

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan Revolver laras pendek warna hitam dan bergagang kayu warna cokelat;
- 1 (satu) butir Amunisi/ Peluru caliber 9 (sembilan) Mm;

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

-----Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama pemeriksaan perkara ini terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan pembayaran biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini sesuai dengan rasa keadilan, kepatutan dan kemampuan finansial terdakwa;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk mempersingkat uraian Putusan ini harus dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari isi Putusan ini;

-----Memperhatikan, ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951, serta Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

¹⁴
putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa SUMARDI Als MANSYUR Bin BUSROH MANAF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan dengan sengaja tanpa hak memperoleh, menguasai dan mempunyai dalam miliknya senjata api";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan Revolver laras pendek warna hitam dan bergagang kayu warna cokelat;
 - 1 (satu) butir Amunisi/ Peluru caliber 9 (sembilan) Mm;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.000 (dua ribu Rupiah);

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari Senin, tanggal 01 September 2014, oleh kami, OJO SUMARNA, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, ADE SATRIAWAN, SH.MH., dan MUHAMMAD IQBAL, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 03 September 2014 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh ZAINAL ARIFIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh JONI TRIMARDIANTO, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala serta terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ADE SATRIAWAN, SH.MH.,

OJO SUMARNA, SH.MH.,



MUHAMMAD IOBAL, S.H.,

Panitera Pengganti

ZAINAL ARIFIN, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)